



# GUBERNUR JAMBI

---

## PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 27 TAHUN 2009

### TENTANG

### PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN YANG BERSIFAT KHUSUS (SPESIFIC GRANT) TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi dan pedoman umum penggunaan dana bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifat khusus (specific grant) untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang telah dialokasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan yang bersifat khusus (specific grant) Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tanggal 16 Juni 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009.
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 17) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) ;

#### **MEMUTUSKAN :**

Memetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN YANG BERSIFAT KHUSUS (SPESIFIK GRAND) TAHUN 2009.

#### **Pasal 1**

- (1) Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dialokasikan untuk Kabupaten/Kota adalah dana hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009.
- (2) Alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus sebesar Rp. 83.214.352.976,00 (delapan puluh tiga milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), alokasi dana pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 28.500.049.025,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus juta empat puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah), Bantuan Operasional Siswa Pondok

Pesantren (Pontren) Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), Bantuan Siswa Miskin SD dan SMP Rp. 7.406.100.000,00 (tujuh milyar empat ratus enam juta seratus ribu rupiah) serta Bantuan Siswa Miskin SMA dan SMK Rp. 2.815.800.000,00 (dua milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- (3) Dana bantuan keuangan yang bersifat khusus yang dialokasikan bertujuan untuk mendukung penyediaan anggaran bidang pendidikan bagi Kabupaten/Kota.

#### Pasal 2

- (1) Daerah Kabupaten/Kota yang menerima dana bantuan keuangan yang bersifat khusus besaran alokasinya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan menerapkan prinsip objektif dan skala prioritas.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan pendidikan, beasiswa miskin serta bantuan biaya operasional sekolah/pontren.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- (4) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (5) Daerah yang menerima alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus tidak diperbolehkan melakukan pergeseran alokasi dana maupun lokasi kegiatan.

#### Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah.

#### Pasal 4

Daerah wajib menggunakan anggaran dimaksud sesuai alokasi dan lokasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Bantuan keuangan yang bersifat khusus (specific grant) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Beasiswa Peserta Didik PAUD.
- 2) Biaya Transport Pendidik PAUD
- 3) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD dan SMP.
- 4) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD dan SMP.
- 5) Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SD dan SMP.
- 6) Pengadaan Peralatan Penunjang Pendidikan SD dan SMP.
- 7) Pengadaan Buku SD dan SMP
- 8) Rehabilitasi Gedung Sekolah SD dan SMP.
- 9) Pembangunan Ruang kelas (SKB) SMA dan SMK.
- 10) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA dan SMK.
- 11) Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMA dan SMK.
- 12) Pengadaan Peralatan Praktik dan Laboratorium SMA dan SMK.
- 13) Penyediaan Dana Pendamping BOS SD dan SMP.
- 14) Bantuan Siswa Kurang Mampu Tingkat SD/SMP.
- 15) Bantuan Siswa Miskin Tingkat SMA dan SMK.
- 16) Bantuan Operasional Siswa Pondok Pesantren.

## Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan yang bersifat khusus (specific grant) Tahun 2009 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jambi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahap I sebesar 30 % (tiga puluh persen);
  - b. Tahap II sebesar 45 % (empat puluh lima persen); dan
  - c. Tahap III sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.
- (4) Penyaluran Tahap I dapat dilaksanakan setelah peraturan daerah mengenai APBD Kabupaten/ Kota mencantumkan penerimaan bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifat khusus diterima oleh Biro Keuangan dan Aset Setda Provinsi Jambi, serta melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kegiatan dimaksud sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.a dan II.b Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam hal daerah belum mencantumkan penerimaan bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifat khusus dalam APBD, akan mencantumkannya dalam APBD Perubahan. Penyaluran Tahap I dapat dilaksanakan setelah Biro Keuangan dan Aset menerima Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kegiatan dimaksud sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.a dan II.b Peraturan Gubernur ini.
- (6) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima paling lambat pada tanggal 30 Juli 2009.
- (7) Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifat khusus (specific grant) tahap sebelumnya diterima oleh Biro Keuangan dan aset dan dilakukan evaluasi bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, format laporan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 7

- (1) Laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifat khusus (specific grant) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (7) disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90 % (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten/ Kota.
- (2) Laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifat khusus (specific grant) Tahap I atau Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, diterima paling lambat pada tanggal 15 Desember 2009.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan penggunaan dana bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifat khusus (specific grant) harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2009.
- (2) Hasil dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2009.

## Pasal 9

- (1) Daerah penerima dana bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifat khusus (specific grant) melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterimanya.
- (2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk bidang yang sama.

#### Pasal 10

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan dana bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifat khusus (specifik grant) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jambi Nomor 205/Kep.Gub/Diknas/2009 tanggal 6 Mei 2009 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Khusus APBD Provinsi Jambi dalam Rangka Pembangunan Pendidikan Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 13 Juli 2009

GUBERNUR JAMBI,

**H. ZULKIFLI NURDIN**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 13 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 27